



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi Kabupaten Layak Anak dan memenuhi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu menyediakan fasilitas Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang *Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.
7. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah Wadah Informasi Layak Anak dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan usaha dunia yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam

- kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
 10. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
 11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PISA

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pendirian dan pengelolaan PISA di Kabupaten Klaten melalui tahapan :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pengelolaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak anak;
- c. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Klaten sebagai KLA;
- d. Menciptakan tempat bagi anak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan layak anak; dan
- e. Sebagai pondasi penting untuk mengawasi agar anak menjadi generasi berkualitas.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

PISA didirikan dan dapat berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Perusahaan dan Sekolah serta lokasi lain yang layak.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang sehat dan layak anak;
- b. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
- c. Menyediakan tempat peningkatan kreatifitas anak;
- d. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
- e. Menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada Gugus Tugas KLA.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PISA mempunyai fungsi sebagai:

- a. Pelindung anak dari paparan informasi yang tidak layak anak;
- b. Bagian dari sarana dan prasarana Kabupaten Layak Anak;
- c. Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga;
- d. Ruang pertemuan ibu, anak dan sahabat anak;
- e. Ruang perpustakaan anak;
- f. Ruang laktasi;
- g. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); dan
- h. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

BAB IV

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PISA

Bagian Kesatu
Pendirian PISA
Pasal 7

PISA dapat didirikan oleh :

- a. Pemerintah Daerah, Masyarakat/Kelompok;
- b. Masyarakat;
- c. Dunia Usaha;
- d. Pemerintah bermitra dengan Dunia Usaha;
- e. Pemerintah Daerah bermitra dengan Masyarakat;
- f. Pemerintah Daerah bermitra dengan Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Pemerintah Daerah bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat;
dan
- h. Pihak lainnya.

Bagian Kedua
Pengelolaan PISA
Pasal 8

- (1) PISA dikelola oleh pengurus PISA.
- (2) Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Penunjukan dan pemberhentian Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten;
 - b. Camat untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kecamatan;
 - c. Lurah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kelurahan;
 - d. Kepala Desa untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Desa;
 - e. Pimpinan Perusahaan untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Perusahaan;
 - f. Kepala Sekolah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Sekolah;

- g. Pimpinan Organisasi untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Organisasi Kemasyarakatan; dan
- h. PISA yang didirikan atas kerjasama atau kemitraan, maka penunjukan dan pemberhentian pengurus PISA berdasarkan kesepakatan semua pihak.

BAB V
LARANGAN
Pasal 9

PISA dilarang digunakan untuk :

- a. Tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama dan hukum;
- b. Tempat tinggal penduduk;
- c. Kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana PISA;
- d. Kegiatan dengan sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan PISA; dan
- e. Kegiatan yang melebihi waktu pukul 22.00 WIB.

BAB VI
EVALUASI
Pasal 10

- (1) Evaluasi pengelolaan PISA dilaksanakan oleh pengurus PISA minimal 1 (satu) tahun sejak pendirian.
- (2) Evaluasi pengelolaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk kesesuaian antara:
 - a. Kebijakan dan pengelolaan PISA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan PISA;
 - c. Rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan PISA; dan
 - d. Rencana penyempurnaan pengelolaan PISA tahun berikutnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat atas penyelenggaraan PISA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 6 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd

Sri Rahayu, SH, MHum

Pembina Tingkat I

NIP. 19700902 199903 2 001